



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 503 / 201 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Khairul Ramadhan, S.Pd Nomor : 038/TK-STA/GA/2016 tanggal 16 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini N Satu Atap Gedung Agung.
- Menimbang :
- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/60/Dikpora/BS/A.5/V/ 2016 tanggal 14 Mei 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembinaan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak N Satu Atap Gedung Agung Nomor : 420 / 59 / Dikpora / BS / A.5 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK N SATU ATAP GEDUNG AGUNG
Alamat : Jl. Raya Gedung Agung Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : KHAIRUL RAMADAN, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) N Satu Atap Gedung Agung Usia 5-6 Tahun
Tanggal berdiri : 30 Juli 2008

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 s/d 17 Mei 2018.

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
- Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 17 Mei 2016
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



DR. SAMSUL HARDI, SE, M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor

Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan /Grosse :

AKTA : P E N D I R I T A N

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"TK SD SATU ATAP"

DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN PINO

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 30 November 2011 NOMOR 05

PENDIRIAN -----
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

“TK SD SATU ATAP” -----

DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN PINO -----

KABUPATEN BENGKULU SELATAN -----

Nomor : 05

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu sebelas (30-11-2011). -----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
1. Tuan SEPIIN, lahir di Mandi Angin, pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (18-01-1965), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Manna, Puding, Desa/Kelurahan Puding, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/178/CP/2007 ;-----
2. Nyonya MARIDA FARIANI, A.Ma, lahir di Tanjung Aur, pada tanggal lima bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (5-05-1979), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Gedung Agung, Desa/Kelurahan Gedung Agung, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/2129/CP/2008;-----
3. Nona SUSTI ERAWATI, lahir di Anggut, pada tanggal sembilan bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (9-02-1989), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Anggut, Desa/Kelurahan Anggut, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/304/CP/2007;-----



2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada tanggal lima bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Manna



IRD VANESA, SH., M.Kn